



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1302, 2019

KEMEN-PUPR. Pembiayaan Perumahan. Berbasis
Tabungan. Bantuan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13/PRT/M/2019

TENTANG

BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BERBASIS TABUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban dan meningkatkan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah terhadap biaya rumah, maka diperlukan bantuan pembiayaan perumahan berupa tambahan uang muka kepemilikan rumah atau tambahan biaya pembangunan rumah swadaya dengan menggunakan skema tabungan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah berupa subsidi perolehan rumah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan;

- Menimbang :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
 5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BERBASIS TABUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan yang selanjutnya disebut BP2BT adalah program bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang telah mempunyai tabungan dalam rangka pemenuhan sebagian uang muka perolehan rumah atau sebagian dana untuk pembangunan rumah swadaya melalui kredit atau pembiayaan bank pelaksana.
2. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh atau membangun rumah.
3. Dana BP2BT adalah bantuan pemerintah yang diberikan 1 (satu) kali untuk pembayaran uang muka atas pembelian rumah atau sebagian biaya atas pembangunan rumah swadaya melalui BP2BT yang disalurkan kepada MBR yang memenuhi persyaratan.
4. Pemohon adalah kelompok sasaran yang mengajukan permohonan BP2BT.
5. Penerima Manfaat adalah Pemohon yang menerima Dana BP2BT.
6. Dana Swadaya adalah dana yang disediakan oleh Pemohon sebagai bentuk keswadayaan dalam membangun rumah swadaya.
7. Bank Pelaksana adalah bank umum, bank umum syariah, dan unit usaha syariah yang bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka penyaluran Dana BP2BT.
8. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan

prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

9. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
10. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau UUS.
11. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
12. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
13. Rumah Tapak Umum adalah rumah yang berbentuk rumah tunggal atau rumah deret yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR yang dibangun oleh pelaku pembangunan dengan spesifikasi sesuai dengan rumah sederhana sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman teknis pembangunan rumah.
14. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
15. Rumah Susun Umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR berupa bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan

satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

16. Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Sarusun adalah unit Rumah Susun Umum yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
17. Rumah Tangga adalah seseorang atau pasangan suami istri yang tinggal bersama dalam suatu tempat tinggal dan berbagi makanan atau akomodasi.
18. Penghasilan Kelompok Sasaran adalah seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah dan/atau hasil usaha sendiri untuk yang berstatus tidak kawin atau gaji, upah dan/atau hasil usaha gabungan untuk pasangan suami istri.
19. Gaji adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan risiko pekerjaan.
20. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
21. Hasil Usaha adalah pendapatan bersih yang diterima oleh pekerja mandiri dari usaha atau pekerjaan dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang dinilai dalam bentuk uang.
22. Pelaku Pembangunan adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
23. Tenaga Pendukung Penyaluran yang selanjutnya disingkat TPP adalah tenaga profesional pemberdayaan di bidang pembiayaan perumahan yang memberikan

- bantuan dan fasilitasi untuk penyaluran BP2BT di provinsi, kota, dan kabupaten.
24. Suku Bunga adalah suku bunga yang ditawarkan oleh Bank Pelaksana dengan menggunakan perhitungan suku bunga efektif atau anuitas.
 25. Nilai Rumah adalah nilai terendah antara harga jual unit Rumah Tapak Umum atau Sarusun dan nilai taksiran berdasarkan hasil penilaian Bank Pelaksana.
 26. Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 27. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang melaksanakan kegiatan BP2BT.
 28. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
 29. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, Bank Pelaksana, Pelaku Pembangunan, dan masyarakat dalam pelaksanaan BP2BT.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan BP2BT dapat diimplementasikan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
- (3) Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. skema BP2BT;

- b. persyaratan;
- c. penyaluran Dana BP2BT;
- d. pencairan Dana BP2BT;
- e. pengendalian dan pengawasan;
- f. pengembalian bantuan; dan
- g. pelaporan.

BAB III
SKEMA BP2BT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Komponen skema BP2BT terdiri atas:
 - a. tabungan Pemohon;
 - b. Dana BP2BT; dan
 - c. Kredit atau pembiayaan Bank Pelaksana.
- (2) Skema BP2BT diperuntukan untuk pembiayaan:
 - a. kepemilikan Rumah Tapak Umum dan Sarusun; atau
 - b. Pembangunan Rumah Swadaya.
- (3) Tabungan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai:
 - a. bagian uang muka dalam kepemilikan Rumah Tapak Umum dan Sarusun;
 - b. bagian Dana Swadaya pembangunan Rumah Swadaya; dan/atau
 - c. biaya administrasi.
- (4) Batasan saldo terendah tabungan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai:
 - a. bagian uang muka dalam kepemilikan Rumah Tapak Umum dan Sarusun; atau
 - b. bagian biaya pembangunan Rumah Swadaya.

- (6) Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dengan memperhatikan:
 - a. besaran Penghasilan Kelompok Sasaran dan nilai Rumah untuk kepemilikan Rumah Tapak Umum dan Sarusun; dan
 - b. besaran Penghasilan Kelompok Sasaran dan rencana anggaran biaya untuk pembangunan Rumah Swadaya.
- (7) Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan batasan Dana BP2BT yang ditetapkan oleh Menteri.

Kredit atau pembiayaan Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebagai pembiayaan kepemilikan Rumah atau pembangunan Rumah Swadaya yang seluruhnya menggunakan dana Bank Pelaksana.

Pasal 4

- (1) BP2BT diberikan bagi Pemohon yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelompok sasaran;
 - b. harga dan luas Rumah; dan
 - c. pemanfaatan.

Bagian Kedua Kepemilikan Rumah

Pasal 5

- (1) Uang muka kepemilikan Rumah Tapak Umum dan Sarusun ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari harga Rumah Tapak Umum atau Sarusun.
- (2) Pemohon menyediakan uang muka sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 1% (satu persen) dari harga Rumah Tapak Umum atau Sarusun.

- (3) Dalam hal tabungan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tidak mencukupi ketentuan uang muka paling sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Pemohon menyediakan tambahan dana uang muka.
- (4) Dana BP2BT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan dengan memperhatikan besaran Penghasilan Kelompok Sasaran Pemohon dan nilai Rumah Tapak Umum atau Sarusun.
- (5) Kredit atau pembiayaan kepemilikan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan nilai Rumah Tapak Umum atau Sarusun dikurangi dengan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Rumah Swadaya

Pasal 6

- (1) Gabungan Dana Swadaya dan Dana BP2BT paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari rencana anggaran biaya pembangunan Rumah Swadaya.
- (2) Dana Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1% (satu persen) dari rencana anggaran biaya.
- (3) Dalam hal tabungan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tidak mencukupi ketentuan Dana Swadaya paling rendah 3% (tiga persen) dari rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Pemohon menambah tabungan.
- (4) Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan besaran Penghasilan Kelompok Sasaran Pemohon dan rencana anggaran biaya pembangunan Rumah Swadaya.
- (5) Kredit atau pembiayaan pembangunan Rumah Swadaya yaitu sebesar rencana anggaran biaya dikurangi dengan gabungan Dana Swadaya dan Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Kredit atau pembiayaan pembangunan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dicairkan secara bertahap sesuai dengan ketentuan Bank Pelaksana.
- (2) Kredit atau pembiayaan pembangunan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dicairkan pada tahap pertama digunakan sebagai modal awal pembangunan.
- (3) Dana Swadaya dicairkan bersamaan dengan pencairan kredit atau pembiayaan tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dana BP2BT pada pembangunan Rumah Swadaya dicairkan bersamaan dengan pencairan kredit atau pembiayaan tahap terakhir dari Bank Pelaksana.

Bagian Keempat

Suku Bunga Kredit atau Marjin Pembiayaan

Pasal 8

- (1) Nilai paling tinggi Suku Bunga kredit tidak melebihi perhitungan surat utang negara (SUN) jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang berlaku pada tahun berjalan ditambah dengan marjin yang ditetapkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Dalam hal Bank Pelaksana menggunakan Suku Bunga tetap, maka Suku Bunga tersebut dapat diberlakukan pada BP2BT sepanjang tidak melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Total marjin pembiayaan syariah pertahun tidak melebihi imbal hasil surat utang negara (SUN) jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang berlaku pada tahun berjalan ditambah dengan marjin keuntungan yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama.

BAB IV
PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Kelompok Sasaran

Pasal 9

- (1) Kelompok sasaran merupakan MBR perorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami istri dengan batasan penghasilan tertentu.
- (2) Batasan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 3 (tiga) zona wilayah yang terdiri atas:
 - a. zona I meliputi Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi, dan Jawa kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi;
 - b. zona II meliputi Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan
 - c. zona III meliputi Papua dan Papua Barat.
- (3) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki tabungan pada sistem perbankan paling singkat 3 (tiga) bulan dengan batasan saldo terendah tabungan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4);
 - b. belum pernah mendapat bantuan atau subsidi perolehan Rumah atau subsidi pembangunan Rumah dari pemerintah; dan
 - c. status kepemilikan Rumah yang meliputi:
 1. tidak memiliki Rumah untuk kepemilikan Rumah Tapak Umum dan Sarusun;
 2. tidak memiliki Rumah dan memiliki tanah dengan alas hak yang sah serta tidak dalam sengketa untuk pembangunan Rumah Swadaya; atau

3. memiliki Rumah satu-satunya yang tidak layak huni secara struktur, di atas tanah dengan alas hak yang sah serta tidak dalam sengketa untuk pembangunan Rumah Swadaya.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kelompok sasaran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki kartu tanda penduduk (KTP);
 - b. memiliki akta nikah untuk pasangan suami istri;
 - c. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan
 - d. memiliki surat pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi.
- (5) Dalam hal kelompok sasaran memiliki nomor pokok wajib pajak kurang dari 1 (satu) tahun maka harus menyerahkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi pada tahun berikutnya kepada Bank Pelaksana.
- (6) Penghasilan kelompok sasaran pasangan suami istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari Gaji, Upah dan/atau Hasil Usaha suami dan istri.
- (7) Tabungan pada sistem perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan pada Bank Pelaksana atau Bank Umum lainnya.
- (8) Pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Republik Indonesia yang pindah karena kepentingan dinas dikecualikan dari ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuktikan dengan bukti surat mutasi yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan berlaku untuk 1 (satu) kali.
- (10) Besaran batasan penghasilan dan zona wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Harga, Luas, Lokasi, dan Kondisi Fisik Bangunan Rumah

Paragraf 1

Harga dan Luas Lantai Rumah

Pasal 10

- (1) Kepemilikan Rumah Tapak Umum dan Sarusun atau pembangunan Rumah Swadaya melalui BP2BT tidak melebihi batasan harga Rumah Tapak Umum dan Sarusun, atau biaya pembangunan Rumah Swadaya, serta luas tanah dan luas lantai Rumah.
- (2) Harga Rumah Tapak Umum dan Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komponen biaya:
 - a. tanah;
 - b. bangunan Rumah;
 - c. prasarana, sarana, dan utilitas;
 - d. perizinan;
 - e. pemasaran;
 - f. pajak masukan; dan
 - g. keuntungan.
- (3) Biaya pembangunan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya:
 - a. Biaya pengurusan Sertifikat Hak Milik;
 - b. bahan konstruksi pembangunan Rumah;
 - c. ongkos tukang;
 - d. pasang sambungan air bersih (PAM) atau gali (pasang) sumur bor;
 - e. pembuatan tanki septik; dan
 - f. penyambungan listrik.
- (4) Batasan harga Rumah Tapak Umum dan Sarusun atau biaya pembangunan Rumah Swadaya melalui BP2BT dikelompokkan berdasarkan zona wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Batasan luas tanah dan luas lantai Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

- (6) Pengelompokan batasan harga Rumah Tapak Umum dan Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).
- (7) Ketentuan harga Rumah Tapak Umum dan Sarusun yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Paragraf 2

Lokasi

Pasal 11

- (1) Lokasi Rumah Tapak Umum, Sarusun, atau Rumah Swadaya yang difasilitasi BP2BT mengacu pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan/atau rencana detail tata ruang (RDTR) kabupaten atau kota.
- (2) Lokasi Rumah Tapak Umum, Sarusun, atau Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berada pada daerah perkotaan.

Paragraf 3

Kondisi Fisik Bangunan Rumah

Pasal 12

- (1) Rumah Tapak Umum atau Sarusun yang diperoleh melalui BP2BT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan Rumah baru yang dibangun oleh Pelaku Pembangunan.
- (2) Fisik bangunan Rumah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lingkungannya harus telah siap dihuni dan paling sedikit harus dilengkapi dengan:
 - a. atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan, kehandalan, dan kenyamanan bangunan;

- b. jaringan distribusi air bersih perpipaan dari perusahaan daerah air minum (PDAM) atau sumber air bersih lainnya yang berfungsi;
 - c. utilitas jaringan listrik yang berfungsi;
 - d. jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi;
 - e. saluran atau drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi; dan
 - f. sarana pewadahan sampah individual atau komunal.
- (3) Dalam hal utilitas jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c belum terpenuhi, Bank Pelaksana dapat melaksanakan perjanjian kredit atau pembiayaan apabila telah memenuhi persyaratan:
- a. Pelaku Pembangunan menyerahkan keterangan kesediaan perusahaan listrik negara untuk menyediakan pasokan listrik atau bukti pembayaran biaya penyambungan listrik dari perusahaan listrik negara; dan
 - b. Ada surat pernyataan dari Pemohon yang menyatakan Pemohon belum menerima pasokan listrik dari perusahaan listrik negara.
- (4) Dalam hal pasokan listrik dari perusahaan listrik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a belum terpenuhi, pelaku pembangunan wajib menyediakan listrik lainnya.
- (5) Dalam hal utilitas jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c belum terpenuhi, Bank Pelaksana dapat melaksanakan perjanjian kredit atau pembiayaan apabila telah memenuhi persyaratan:
- a. Pelaku Pembangunan menyerahkan keterangan kesediaan perusahaan listrik negara untuk menyediakan pasokan listrik atau bukti pembayaran biaya penyambungan listrik dari perusahaan listrik negara;
 - b. dalam hal pasokan listrik dari perusahaan listrik negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a

- belum terpenuhi, Pelaku Pembangunan wajib menyediakan sumber listrik lainnya;
- c. ada surat pernyataan dari Pemohon yang menyatakan Pemohon belum menerima pasokan listrik dari perusahaan listrik negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan
 - d. kondisi fisik bangunan Rumah Tapak Umum atau Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan izin mendirikan bangunan (IMB) dan telah dinyatakan laik fungsi.

Pasal 13

- (1) Pembangunan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
 - a. pembangunan Rumah baru di atas kavling tanah matang; atau
 - b. pembangunan Rumah baru pengganti Rumah rusak total.
- (2) Pembangunan Rumah baru pengganti Rumah rusak total sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Rumah dengan kerusakan seluruh komponen bangunan baik komponen struktural maupun komponen non struktural dengan kondisi rusak total.
- (3) Pembangunan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersyaratkan dibangun di atas tanah dengan alas hak yang sah, tidak bersengketa, dan dilengkapi dengan izin mendirikan bangunan (IMB).
- (4) Pembangunan Rumah Swadaya harus memperhatikan:
 - a. lokasi lahan;
 - b. mempertimbangkan tingkat kerusakan bangunan Rumah baru pengganti Rumah rusak total; dan
 - c. rencana teknis bangunan yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung.
- (5) Lokasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus dapat:

- a. terhubung dengan jaringan distribusi air bersih perpipaan dari perusahaan daerah air minum atau sumber air bersih lainnya yang berfungsi;
 - b. terhubung dengan utilitas jaringan listrik yang berfungsi;
 - c. terhubung dengan jaringan jalan lingkungan yang berfungsi; dan
 - d. terhubung dengan drainase lingkungan yang berfungsi atau drainase lainnya.
- (6) Dalam pembangunan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pendampingan Penerima Manfaat.
 - (7) Pendampingan Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh TPP.
 - (8) Pendampingan Penerima Manfaat oleh TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan pada pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan pembangunan Rumah Swadaya.
 - (9) Penyediaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan oleh Satker berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota dan/atau Bank Pelaksana.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 14

- (1) Penerima Manfaat memanfaatkan Rumah Tapak Umum, Sarusun, atau Rumah Swadaya untuk hunian.
- (2) Penerima Manfaat harus menghuni Rumah Tapak Umum atau Sarusun sejak serah terima dari Pelaku Pembangunan atau menghuni Rumah Swadaya setelah selesai pembangunan dan telah dinyatakan laik fungsi.
- (3) Dalam hal Penerima Manfaat tidak menghuni Rumah Tapak Umum atau Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara terus menerus dalam waktu 1 (satu)

tahun, Penerima Manfaat harus mengembalikan Dana BP2BT.

- (4) Ketentuan pengembalian Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Republik Indonesia yang pindah karena kepentingan dinas.
- (5) Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengembalikan Dana BP2BT ke kas negara melalui Bank Pelaksana.

Pasal 15

- (1) Rumah Tapak Umum dan Sarusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) hanya dapat disewakan dan/atau dialihkan kepemilikannya dalam hal:
 - a. pewarisan;
 - b. Penerima Manfaat telah tinggal dalam Rumah Tapak Umum lebih dari 5 (lima) tahun;
 - c. Penerima Manfaat telah memiliki Sarusun lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
 - d. pindah tempat tinggal karena tingkat sosial ekonomi yang lebih baik;
 - e. untuk kepentingan Bank Pelaksana untuk penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah.
- (2) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d hanya dapat dilakukan kepada MBR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perpindahan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan surat keterangan pindah dari pihak yang berwenang di lokasi Rumah Tapak Umum, Sarusun, atau Rumah Swadaya dan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan telah atau akan memiliki Rumah lain.

- (4) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Bank Pelaksana

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Bank Umum, BUS, dan UUS untuk menjadi Bank Pelaksana BP2BT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mengajukan surat pernyataan minat menjadi Bank Pelaksana dalam rangka penyaluran Dana BP2BT kepada Direktur Jenderal sesuai dengan Format huruf A sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. memiliki perjanjian kerja sama pengelolaan rekening milik kementerian negara, lembaga atau satuan kerja dan perjanjian kerja sama pelaksanaan treasury notional pooling pada rekening pemerintah milik kementerian negara, lembaga, atau satuan kerja dengan Kementerian Keuangan;
 - c. memiliki nilai kesehatan bank paling rendah peringkat komposit tiga (PK-3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memiliki pengalaman dalam penerbitan kredit atau pembiayaan pemilikan Rumah (KPR) paling singkat 2 (dua) tahun;
 - e. memiliki infrastruktur untuk pengelolaan kredit atau pembiayaan pemilikan Rumah paling sedikit:
 1. memiliki organisasi unit kerja pengelola kredit atau pembiayaan pemilikan Rumah;

2. memiliki personil pengelola kredit atau pembiayaan pemilikan Rumah;
 3. memiliki teknologi informasi pengelolaan kredit atau pembiayaan pemilikan Rumah; dan
 4. memiliki kebijakan kredit atau pembiayaan pemilikan Rumah;
- f. memiliki jaringan pelayanan di tingkat provinsi dan/atau nasional;
 - g. Bank Pelaksana bersedia mengikuti asuransi kredit dengan nilai perlindungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - h. Bank Pelaksana mendukung proses peningkatan pemahaman BP2BT dan resiko gagal bayar kepada calon Pemohon, Pemohon, dan Penerima Manfaat;
 - i. memiliki rencana penyaluran kredit atau pembiayaan BP2BT untuk tahun berjalan sesuai dengan Format huruf B sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - j. bersedia membuat basis data Pemohon BP2BT sesuai dengan Format huruf J sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - k. menandatangani kesepakatan bersama dengan Direktur Jenderal atau pejabat kementerian yang ditunjuk oleh Menteri;
 - l. menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kepala Satuan Kerja; dan
 - m. bersedia membantu dan memastikan pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bank Pelaksana bersedia diaudit oleh pengawas internal Kementerian dan/atau pengawas eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tata Cara Pemilihan Bank Pelaksana

Pasal 17

- (1) Bank Umum, BUS dan UUS mengajukan surat pernyataan minat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pernyataan yang isinya menyatakan:
 1. memiliki nilai kesehatan bank paling rendah peringkat komposit tiga (PK-3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. memiliki pengalaman dalam penerbitan kredit atau pembiayaan pemilikan Rumah (KPR) paling singkat 2 (dua) tahun;
 3. memiliki infrastruktur dalam rangka pengelolaan kredit atau pembiayaan pemilikan Rumah paling sedikit:
 - a) memiliki organisasi unit kerja pengelola kredit atau pembiayaan pemilikan Rumah;
 - b) memiliki personil pengelola kredit atau pembiayaan pemilikan Rumah;
 - c) memiliki teknologi informasi pengelolaan kredit atau pembiayaan pemilikan Rumah; dan
 - d) memiliki kebijakan kredit atau pembiayaan pemilikan Rumah;
 4. memiliki jaringan pelayanan di tingkat provinsi dan/atau nasional;
 5. kesediaan mengikuti asuransi kredit dengan nilai perlindungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 6. mendukung proses peningkatan pemahaman tentang BP2BT dan resiko gagal bayar kepada

- calon Pemohon, Pemohon, dan Penerima Manfaat;
7. memiliki rencana penerbitan kredit atau pembiayaan pemilikan Rumah dengan skema BP2BT untuk tahun berjalan;
 8. bersedia membuat basis data Pemohon BP2BT;
 9. bersedia membantu dan memastikan pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 10. bersedia diaudit oleh pengawas internal Kementerian dan/atau pengawas eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. fotokopi perjanjian kerja sama pengelolaan rekening milik kementerian negara, lembaga, atau satuan kerja dan perjanjian kerjasama pelaksanaan *treasury notional pooling* pada rekening pemerintah milik kementerian negara, lembaga atau satuan kerja dengan Kementerian Keuangan.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditandatangani oleh direktur utama.
 - (4) Direktur Jenderal menugaskan pejabat atau pegawai di unit organisasinya untuk melakukan pengecekan surat pernyataan minat dan dokumen persyaratan yang diajukan oleh Bank Umum, BUS, dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Pejabat atau pegawai yang diberi tugas untuk melakukan pengecekan harus menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengecekan surat pernyataan minat dan dokumen persyaratan kepada Direktur Jenderal.
 - (6) Bank Umum, BUS, atau UUS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama penyaluran BP2BT.

- (7) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh direktur utama untuk mewakili Bank Umum, BUS, atau UUS dengan Direktur Jenderal.
- (8) Dalam hal anggaran dasar Bank Umum, BUS, atau UUS tidak memberikan kewenangan direktur utama untuk menandatangani kesepakatan bersama mewakili Bank Umum, BUS, atau UUS maka kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh direktur utama bersama direksi yang berwenang berdasarkan anggaran dasar untuk mewakili Bank Umum, BUS, atau UUS dengan Direktur Jenderal.

Pasal 18

- (1) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja dengan direksi yang berwenang berdasarkan anggaran dasar untuk mewakili Bank Umum, BUS, atau UUS.

BAB V

PENYALURAN DANA BP2BT

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan

Pasal 19

- (1) Pemohon mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan kepada Bank Pelaksana dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. fotokopi akta nikah bagi pasangan suami istri;
 - c. fotokopi kartu keluarga;
 - d. fotokopi nomor pokok wajib pajak;

- e. fotokopi surat pemberitahuan pajak tahunan pajak penghasilan orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. surat pernyataan penghasilan sesuai dengan Format huruf E sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang ditandatangani Pemohon di atas materai dan diketahui oleh:
 - 1. pimpinan instansi atau pejabat yang berwenang di tempat bekerja untuk masyarakat berpenghasilan tetap; atau
 - 2. kepala desa atau lurah setempat untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap.
- g. surat keterangan domisili dari desa atau kelurahan setempat dalam hal kelompok sasaran tidak bertempat tinggal sesuai dengan alamat kartu tanda penduduk;
- h. surat keterangan usaha dari kepala desa atau lurah bagi Pemohon yang memiliki usaha mandiri;
- i. fotokopi buku tabungan dengan periode paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir pada sistem perbankan;
- j. surat pernyataan status kepemilikan Rumah yang diketahui instansi tempat bekerja atau kepala desa atau lurah tempat kartu tanda penduduk diterbitkan sesuai dengan Format huruf D sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- k. surat pernyataan belum pernah menerima subsidi kepemilikan Rumah dari pemerintah;
- l. surat pernyataan tidak bekerja dari kelurahan untuk pasangan suami istri yang salah satunya tidak bekerja;
- m. surat pernyataan Pemohon kepada Satker sesuai dengan Format huruf C sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

- n. surat penempatan terakhir untuk Pemohon berstatus pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal Pemohon mengajukan kredit atau pembiayaan untuk pembangunan Rumah Swadaya, dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan dengan:
- a. fotokopi bukti alas hak yang sah atas nama Pemohon atau pasangan;
 - b. surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa;
 - c. fotokopi izin mendirikan bangunan;
 - d. surat kondisi awal tanah atau Rumah yang dilengkapi dengan foto sesuai dengan Format huruf F sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - e. rencana anggaran biaya sesuai dengan Format huruf G sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal bukti alas hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sedang dalam proses peralihan, maka dapat dinyatakan dengan bukti peralihan status hak atas tanah yang sah.

Pasal 20

- (1) Surat pernyataan Pemohon Dana BP2BT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf m bermaterai dan ditandatangani oleh Pemohon yang menyatakan:
- a. mempunyai Penghasilan Kelompok Sasaran tidak melebihi ketentuan batas Penghasilan Kelompok Sasaran;
 - b. status kepemilikan Rumah yang meliputi:
 - 1. tidak memiliki Rumah untuk kepemilikan Rumah Tapak Umum dan Sarusun;

2. tidak memiliki Rumah dan memiliki tanah dengan alas hak yang sah serta tidak dalam sengketa untuk pembangunan Rumah Swadaya; atau
 3. memiliki Rumah satu-satunya yang tidak layak huni secara struktur, di atas tanah dengan alas hak yang sah serta tidak dalam sengketa untuk pembangunan Rumah Swadaya;
- c. pemanfaatan Rumah yang meliputi:
1. akan menghuni Rumah Tapak Umum atau Sarusun sebagai tempat tinggal dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah serah terima Rumah yang dibuktikan dengan berita acara serah terima sesuai dengan Format huruf O sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
 2. akan menghuni Rumah Swadaya setelah Rumah selesai dibangun dan dinyatakan laik fungsi;
- d. akan menghuni sebagai tempat tinggal paling singkat dalam jangka waktu:
1. 5 (lima) tahun untuk Rumah Tapak Umum; atau
 2. 20 (dua puluh) tahun untuk Sarusun;
- e. tidak akan menyewakan dan/atau mengalihkan hak kepemilikan Rumah Tapak Umum atau Sarusun, kecuali dalam hal:
1. pewarisan;
 2. penghunian telah melampaui 5 (lima) tahun untuk Rumah Tapak Umum;
 3. perikatan kepemilikan telah melampaui 20 (dua puluh) tahun untuk Sarusun; atau
 4. pindah tempat tinggal karena tingkat sosial ekonomi yang lebih baik;
- f. belum pernah menerima subsidi pemerintah lainnya terkait kepemilikan Rumah Tapak Umum dan Sarusun atau pembangunan Rumah Swadaya kecuali bagi pegawai negeri sipil, anggota Tentara

- Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Republik Indonesia yang pindah tugas;
- g. tidak akan menggunakan Dana BP2BT yang diberikan untuk kegiatan selain yang berkaitan dengan kepemilikan Rumah Tapak Umum dan Sarusun atau pembangunan Rumah Swadaya;
 - h. bertanggung jawab atas kebenaran formal dan materiil dokumen persyaratan yang disampaikan kepada Bank Pelaksana; dan
 - i. bersedia mengembalikan bantuan, apabila salah satu pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf h terbukti tidak benar.
- (2) Surat pernyataan Pemohon Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon sendiri untuk yang berstatus tidak kawin atau suami dan istri untuk pasangan suami istri.
- (3) Surat pernyataan Pemohon Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Satker melalui Bank Pelaksana.

Bagian Kedua

Verifikasi oleh Bank Pelaksana

Pasal 21

- (1) Bank Pelaksana melakukan verifikasi permohonan kredit atau pembiayaan dan bertanggung jawab atas ketepatan kelompok sasaran BP2BT secara legal formal.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan Pemohon;
 - b. kesesuaian Penghasilan Kelompok Sasaran;
 - c. kesesuaian harga dengan nilai Rumah Tapak Umum atau Sarusun untuk kepemilikan Rumah Tapak Umum dan Sarusun, atau kelayakan rencana anggaran biaya untuk pembangunan Rumah Swadaya;
 - d. kemampuan mengangsur Pemohon;

- e. kesesuaian lokasi dan fisik bangunan Rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
- (3) Analisa kesesuaian harga dengan nilai Rumah Tapak Umum atau Sarusun untuk kepemilikan Rumah Tapak Umum dan Sarusun atau kelayakan rencana anggaran biaya untuk pembangunan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mengacu pada pedoman internal Bank Pelaksana;
 - (4) Analisa kemampuan mengangsur Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mengacu pada pedoman internal Bank Pelaksana.
 - (5) Kesesuaian lokasi dan fisik bangunan Rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mengacu pada pedoman internal Bank Pelaksana.
 - (6) Dalam melakukan penilaian dan validasi kelayakan Pemohon, Bank Pelaksana menggunakan syarat skema BP2BT sesuai dengan keputusan Menteri atas batasan Penghasilan Kelompok Sasaran dan harga Rumah Tapak Umum dan Sarusun serta rencana anggaran biaya pembangunan Rumah Swadaya.
 - (7) Bank Pelaksana mengumpulkan, menggabungkan, dan mengunggah semua data terkait dengan verifikasi BP2BT ke dalam sistem teknologi informasi Satker secara rutin untuk kepentingan pengujian Dana BP2BT oleh Satker.

Pasal 22

- (1) Bank Pelaksana melakukan perhitungan dan mengusulkan perkiraan besaran Dana BP2BT berdasarkan analisa:
 - a. Penghasilan Kelompok Sasaran dengan harga Rumah Tapak Umum atau Sarusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c; atau
 - b. Penghasilan Kelompok Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dengan rencana anggaran biaya pembangunan Rumah

Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

- (2) Bank Pelaksana menentukan besaran Dana BP2BT yang akan diterima Pemohon dengan membandingkan besaran Dana BP2BT sesuai dengan batasan Penghasilan Kelompok Sasaran dengan hasil perkalian antara harga Rumah atau rencana anggaran biaya pembangunan Rumah swadaya dengan indeks untuk setiap Penghasilan Kelompok Sasaran.
- (3) Besaran Dana BP2BT yang berhak diterima oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah yang paling sedikit dari hasil perbandingan.
- (4) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 23

- (1) Bank Pelaksana membuat daftar rekapitulasi Pemohon yang lolos verifikasi dan perkiraan besaran Dana BP2BT sesuai dengan Format huruf K sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Bank Pelaksana mengajukan permohonan penetapan besaran Dana BP2BT kepada Satker dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan penetapan besaran Dana BP2BT yang ditandatangani oleh pejabat Bank Pelaksana yang berwenang sesuai dengan Format huruf H sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. surat pernyataan verifikasi dari Bank Pelaksana sesuai dengan Format huruf I sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. daftar rekapitulasi Pemohon yang lolos verifikasi; dan

d. surat pernyataan Pemohon Dana BP2BT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Permohonan penetapan besaran Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital dan dokumen cetak.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan dan Pengujian Permohonan Dana BP2BT oleh Satker

Pasal 24

- (1) Satker melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan penetapan besaran Dana BP2BT yang telah disampaikan dalam bentuk dokumen digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).
- (2) Satker melakukan konfirmasi melalui surat elektronik atas kelengkapan permohonan Dana BP2BT paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen digital diterima oleh Satker.
- (3) Dalam hal dokumen permohonan penetapan besaran Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, dokumen permohonan penetapan besaran Dana BP2BT dikembalikan kepada Bank Pelaksana untuk dilengkapi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (4) Dalam hal Bank Pelaksana tidak dapat melengkapi dokumen permohonan penetapan besaran Dana BP2BT dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Pelaksana mengajukan permohonan ulang.
- (5) Permohonan penetapan besaran Dana BP2BT dalam bentuk dokumen cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) harus disampaikan oleh Bank Pelaksana paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah Bank Pelaksana menerima konfirmasi dari Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 25

- (1) Satker melakukan pengujian atas kesesuaian persyaratan dokumen permohonan penetapan besaran Dana BP2BT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. kesesuaian Pemohon dengan persyaratan Pemohon; dan
 - b. besaran Dana BP2BT yang berhak diterima Pemohon.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara otomatis dan manual.
- (4) Tahapan dan tata cara pengujian otomatis dan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Direktur Jenderal dalam petunjuk teknis.

Pasal 26

- (1) Pejabat Pembuat Komitmen membuat dan menandatangani surat keputusan tentang Penerima Manfaat BP2BT atas persetujuan Kepala Satuan Kerja berdasarkan lembar hasil pengujian Pemohon Dana BP2BT sesuai dengan Format huruf N dan huruf M sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Satker mengirimkan surat keputusan tentang Penerima Manfaat BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Pelaksana sebagai pemberitahuan persetujuan Dana BP2BT untuk ditindaklanjuti dengan proses perjanjian kredit atau pembiayaan Bank Pelaksana dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah untuk perhatian Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan.

Bagian Keempat
Kredit atau Pembiayaan Bank Pelaksana

Pasal 27

- (1) Bank Pelaksana menyampaikan pemberitahuan persetujuan Dana BP2BT kepada Penerima Manfaat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah mendapatkan surat keputusan tentang Penerima Manfaat BP2BT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dari Satker.
- (2) Bank Pelaksana menyesuaikan pokok kredit atau pembiayaan dengan besaran Dana BP2BT yang diterima Penerima Manfaat sesuai dengan surat keputusan tentang Penerima Manfaat BP2BT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) yang dituangkan dalam perjanjian kredit atau pembiayaan.
- (3) Bank Pelaksana melakukan penandatanganan perjanjian kredit atau pembiayaan dengan Penerima Manfaat paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Penerima Manfaat menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Untuk kepemilikan Rumah Tapak Umum, Penandatanganan kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan surat pernyataan tentang kelaikan fungsi bangunan rumah sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan yang dibuat oleh pengkaji teknis, pengawas konstruksi, atau manajemen konstruksi.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan format huruf U sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Untuk kepemilikan Sarusun, penandatanganan kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah rumah dinyatakan laik fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Dalam hal penandatanganan perjanjian kredit atau pembiayaan tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Pelaksana dapat mengajukan permohonan penambahan waktu pelaksanaan perjanjian kredit paling lama 20 (dua puluh) hari kerja kepada Satker.

BAB VI

PENCAIRAN DANA BP2BT

Bagian Kesatu

Permintaan Pencairan

Pasal 28

- (1) Bank Pelaksana menyampaikan surat permintaan pencairan Dana BP2BT yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada Satker berdasarkan perjanjian kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) sesuai dengan Format huruf P sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Surat permintaan pencairan Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. daftar rekapitulasi Penerima Manfaat yang telah melakukan perjanjian kredit atau pembiayaan berdasarkan surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Manfaat BP2BT sesuai dengan Format huruf Q dan huruf N sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. surat tanda terima uang atau kuitansi pembayaran dari Bank Pelaksana terhadap pembayaran Dana BP2BT periode sebelumnya sesuai dengan Format huruf R sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- c. surat pernyataan verifikasi dokumen kelaikan fungsi bangunan untuk Rumah Tapak Umum atau Sarusun yang dibangun oleh Pengembang sesuai dengan Format huruf S sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - d. surat pernyataan verifikasi laporan kemajuan fisik pembangunan Rumah Swadaya dari Bank Pelaksana sesuai dengan Format huruf T dan huruf V sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - e. dokumen lain yang dipersyaratkan dalam perjanjian kerjasama antara Bank Pelaksana dengan Satker.
- (3) Permintaan pencairan Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perjanjian kredit atau pembiayaan untuk kepemilikan Rumah Tapak Umum atau Sarusun dilakukan.
 - (4) Permintaan pencairan Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembangunan Rumah Swadaya diajukan sebelum pencairan tahap terakhir kredit atau pembiayaan Bank Pelaksana.
 - (5) Permintaan pencairan Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital dan dokumen cetak.

Bagian Kedua

Pengujian Permintaan Pencairan

Pasal 29

- (1) Satker melakukan pemeriksaan kelengkapan permintaan pencairan Dana BP2BT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) yang telah disampaikan dalam bentuk dokumen digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5).

- (2) Satker melakukan konfirmasi melalui surat elektronik atas kelengkapan permintaan pencairan Dana BP2BT kepada Bank Pelaksana paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen digital diterima oleh Satker BP2BT.
- (3) Dalam hal dokumen permintaan pencairan Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, dokumen permintaan pencairan Dana BP2BT dikembalikan kepada Bank Pelaksana untuk dilengkapi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (4) Satker melakukan pengujian terhadap data permintaan pencairan Dana BP2BT yang telah diterima dari Bank Pelaksana untuk mendapatkan kesesuaian dokumen perjanjian dengan surat keputusan tentang Penerima Pemanfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (5) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pengujian otomatis dengan dukungan sistem komputer dilakukan untuk keseluruhan data permintaan pencairan Dana BP2BT; dan
 - b. pengujian manual dengan uji petik dilakukan atas sampel data permintaan pencairan Dana BP2BT yang dinyatakan lolos pengujian otomatis sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (6) Tahapan dan tata cara pengujian otomatis dan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun oleh Direktur Jenderal dalam petunjuk teknis.
- (7) Hasil pengujian dituangkan dalam lembar hasil pengujian paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah surat permintaan pencairan Dana BP2BT diterima Satker sesuai dengan Format huruf L dan huruf P sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Satker membuat daftar hasil pengujian Penerima Manfaat sesuai dengan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan Format huruf W sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini .

- (9) Satker meminta bukti akad kredit atau pembiayaan dan data lainnya yang diperlukan untuk pengujian manual dengan uji petik kepada Bank Pelaksana.
- (10) Satker menerima bukti dan data lain sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam bentuk dokumen digital atau dokumen cetak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat permintaan dikirimkan.
- (11) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian pada pengujian manual, Satker meminta Bank Pelaksana untuk melengkapi dan menyesuaikan dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat pemberitahuan ketidaksesuaian dikirimkan.
- (12) Ketidaksesuaian pada pengujian manual sebagaimana dimaksud pada ayat (11) meliputi:
 - a. 1 (satu) atau lebih dokumen pendukung tidak tersedia;
 - b. ketidaksesuaian antara daftar Pemohon Dana BP2BT dengan data akad kredit atau pembiayaan; dan/atau
 - c. ketidaksesuaian lain yang ditetapkan oleh Satker.
- (13) Setelah batas waktu untuk melengkapi dan menyesuaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (11), berlaku ketentuan:
 - a. ketidaksesuaian sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah data Penerima Manfaat yang dilakukan pengujian manual sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), permintaan pencairan Dana BP2BT diterima kecuali data yang tidak dapat dilengkapi dan diperbaiki oleh Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (11);
 - b. ketidaksesuaian lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) terhadap jumlah data Penerima Manfaat yang dilakukan pengujian manual sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), dilakukan pengujian sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) terhadap data Penerima manfaat yang dinyatakan lolos pengujian otomatis dikurangi data Penerima Manfaat yang dilakukan pengujian manual; atau

- c. ketidaksesuaian lebih dari 50% (lima puluh persen) terhadap jumlah data Penerima Manfaat yang dilakukan pengujian manual sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), permohonan Dana BP2BT ditolak.
- (14) Hasil pengujian dituangkan dalam lembar hasil pengujian paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak surat permintaan pencairan Dana BP2BT diterima Satker.
 - (15) Satker membuat daftar hasil pengujian Penerima Manfaat sesuai dengan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (14).

Pasal 30

- (1) Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar menerbitkan surat perintah membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) berdasarkan daftar rekapitulasi Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (14) untuk pembayaran Dana BP2BT kepada Bank Pelaksana.
- (2) Surat perintah membayar (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah lembar hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (13) dibuat.
- (3) Satker menyampaikan daftar rekapitulasi Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (14) kepada Bank Pelaksana paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah surat perintah pencairan dana (SP2D) diterbitkan oleh Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- (4) Dana BP2BT ditampung pada rekening Satker pada Bank Pelaksana.

Bagian Ketiga
Pemindahbukuan

Paragraf 1
Umum

Pasal 31

- (1) Dana BP2BT dipindahbukukan oleh Bank Pelaksana dari rekening Satker Bank Pelaksana ke rekening masing-masing Penerima Manfaat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana BP2BT yang dipindahbukukan Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) diterima pada rekening Satker BP2BT pada Bank Pelaksana.
- (2) Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum disalurkan dikenakan bunga jasa layanan perbankan.
- (3) Bank Pelaksana menyampaikan bukti pemindahbukuan kepada Satker paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pemindahbukuan ke Penerima Manfaat.
- (4) Dalam hal Bank Pelaksana belum memindahbukukan Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Bank Pelaksana dikenakan denda sebesar tingkat Suku Bunga deposito 3 (tiga) bulan penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap sisa Dana BP2BT yang belum tersalurkan dikalikan dengan waktu keterlambatan dibagi 365 (tiga ratus enam puluh lima).
- (5) Bunga jasa layanan perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor ke rekening kas negara oleh Bank Pelaksana.
- (6) Salinan bukti setor ke rekening kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Bank Pelaksana kepada Satker paling lambat 2 (dua) hari kerja.

Paragraf 2
Kepemilikan Rumah

Pasal 32

- (1) Bank Pelaksana memindahbukukan Dana BP2BT dari rekening Penerima Manfaat ke rekening Pelaku Pembangunan untuk kepemilikan Rumah Tapak Umum atau Sarusun berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan yang ditandatangani Penerima Manfaat.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Dana BP2BT dipindahbukukan dari rekening Satker pada Bank Pelaksana ke rekening Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).

Paragraf 3
Pembangunan Rumah Swadaya

Pasal 33

- (1) Penerima Manfaat menggunakan Dana BP2BT untuk pembangunan Rumah Swadaya setelah Bank Pelaksana memindahbukukan Dana BP2BT ke rekening Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (2) Dalam hal Penerima Manfaat menggunakan jasa kontraktor, Bank Pelaksana memindahbukukan Dana BP2BT untuk pembangunan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari rekening Penerima Manfaat ke rekening kontraktor berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan yang ditandatangani Penerima Manfaat.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Rumah Swadaya selesai dibangun kontraktor, dilaporkan Penerima Manfaat dan diperiksa lapangan oleh Bank Pelaksana sesuai dengan Format huruf X sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Pemindah bukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemeriksaan lapangan.

Bagian Keempat
Pemasangan Tanda

Pasal 34

Bank Pelaksana memasang tanda berupa stiker atau plat atas setiap unit Rumah Tapak Umum, Sarusun, dan Rumah Swadaya yang mendapatkan Dana BP2BT sesuai dengan Format huruf Z sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 35

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan pelaksanaan BP2BT.
- (2) Pembinaan pelaksanaan BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penelitian dan pengembangan;
 - f. pendampingan dan pemberdayaan; dan/atau
 - g. pengembangan sistem layanan informasi dan komunikasi.
- (3) Cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 36

- (1) Pengendalian dan pengawasan dilakukan untuk memastikan tercapainya tujuan penyaluran Dana BP2BT bagi Penerima Manfaat.
- (2) Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan penyaluran Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan koreksi.
- (3) Pengendalian dan pengawasan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilaksanakan terhadap skema BP2BT, yang meliputi:
 - a. pelaksanaan operasi Bank Pelaksana terkait skema BP2BT;
 - b. kelengkapan dan kesesuaian dokumentasi dan data terkait skema BP2BT yang disimpan dan dikelola oleh Bank Pelaksana; dan
 - c. tinjauan fisik atas penghunian dan keadaan fisik bangunan dan prasarana, sarana, serta utilitas umum.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan terhadap Bank Pelaksana.
- (3) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan terhadap Penerima Manfaat dan Pelaku Pembangunan.
- (4) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (5) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun.
- (6) Dalam hal pengendalian dan pengawasan untuk melakukan tinjauan fisik atas penghunian dan keadaan fisik bangunan, Kementerian dapat bekerjasama dengan pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota.

Pasal 38

Dalam hal pengendalian dan pengawasan tinjauan fisik atas penghunian dan keadaan fisik bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c yang dilakukan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6), Bank Pelaksana membantu dengan memberikan dukungan sebagai berikut:

- a. menyampaikan informasi lokasi Rumah Tapak Umum, Sarusun atau Rumah Swadaya; dan
- b. menyampaikan data dan informasi Penerima Manfaat termasuk foto dari Pemohon dan pasangan.

Pasal 39

Hasil pengendalian dan pengawasan serta pemeriksaan berupa laporan, rekomendasi dan koreksi atas penyelenggaraan skema BP2BT harus ditindaklanjuti oleh Satker.

Pasal 40

- (1) Rekomendasi dan koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terkait kinerja Bank Pelaksana terdiri atas:
 - a. penyempurnaan sistem dan prosedur;
 - b. pemberian surat peringatan;
 - c. pemberhentian sementara kerjasama; dan
 - d. pemutusan perjanjian kerjasama.
- (2) Satker dan Bank Pelaksana melakukan langkah perbaikan dan memberikan laporan tindaklanjut atas rekomendasi dan tindak koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c masing-masing paling lambat 3 (tiga) bulan setelah hasil pengendalian

dan pengawasan serta pemeriksaan berupa laporan, rekomendasi dan tindak koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diterima oleh Satker.

- (3) Pemutusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak menghilangkan tanggungjawab Satker dan Bank Pelaksana atas pelaksanaan skema BP2BT yang belum diselesaikan.

BAB VIII

PENGEMBALIAN DANA BP2BT

Pasal 41

- (1) Pengembalian Dana BP2BT dilakukan Penerima Manfaat dan/atau Bank Pelaksana berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan serta pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Pengembalian Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Bank Pelaksana.
- (3) Pengembalian bantuan dilakukan dengan cara:
 - a. BP2BT memerintahkan Bank Pelaksana untuk mengembalikan Dana BP2BT paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah surat pemberitahuan pengembalian Dana BP2BT disampaikan sesuai dengan Format huruf Y sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Bank Pelaksana menyetorkan Dana BP2BT ke kas negara; dan
 - c. Bank Pelaksana menyampaikan salinan bukti setor kepada Satker paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menyetorkan ke kas negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pasal 42

- (1) Dalam hal hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ditemukan pelanggaran atas pelaksanaan BP2BT, Direktur Jenderal atau pejabat yang berwenang

memerintahkan secara tertulis kepada Bank Pelaksana melalui Kepala Satuan Kerja untuk:

- a. mengembalikan Dana BP2BT; atau
 - b. merestrukturisasi kredit atau pembiayaan dengan mengkonversi Dana BP2BT tersebut menjadi tambahan dari kredit atau pembiayaan.
- (2) Dalam hal Bank Pelaksana melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dengan mengkonversi Dana BP2BT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang telah disetujui oleh Penerima Manfaat, Bank Pelaksana menyetorkan pengembalian Dana BP2BT yang berasal dari tambahan kredit atau pembiayaan ke rekening kas negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 43

- (1) Bank Pelaksana menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Satker.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. mengumpulkan, menggabungkan dan mengunggah semua data terkait dengan kredit atau Pembiayaan skema BP2BT ke dalam sistem informasi teknologi Satker secara rutin;
 - b. membuat laporan gabungan dan mengunggah semua data kinerja kredit atau Pembiayaan skema BP2BT secara berkala ke dalam sistem informasi teknologi Satker; dan
 - c. menyampaikan laporan kinerja kredit atau pembiayaan skema BP2BT secara tertulis kepada Satker.

Pasal 44

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), paling sedikit berisi informasi:

- a. laporan kinerja Bank Pelaksana atas penyaluran skema BP2BT;
- b. laporan pencairan Dana BP2BT setiap bulan;
- c. besaran dan kualitas portofolio kredit atau pembiayaan BP2BT; dan
- d. rencana penyaluran ditahun berikutnya.

BAB X PENDANAAN

Pasal 45

Sumber dana untuk BP2BT berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 18/PRT/M/2017 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1458) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 671), tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 18/PRT/M/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1458), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 47

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 18/PRT/M/2017 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1458) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 671) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 18/PRT/M/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1458), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 13/PRT/M/2019
TENTANG
BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
BERBASIS TABUNGAN

FORMAT SURAT DAN DOKUMEN

A. SURAT PERNYATAAN MINAT UNTUK MENJADI BANK PELAKSANA

KOP BANK PELAKSANA

Nomor :

Lampiran :

Kepada:

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

.....

Perihal : Pernyataan Minat Menjadi Bank Pelaksana Dalam Rangka Penyaluran
BP2BT

Setelah mempelajari skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis
Tabungan (BP2BT), bersama ini kami sampaikan pernyataan minat menjadi
Bank Pelaksana dalam rangka penyaluran BP2BT.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/2019 tentang Bantuan Pembiayaan
Berbasis Tabungan, kami bersedia:

1. Menandatangani kesepakatan bersama dengan Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat mengenai penyaluran BP2BT;
2. Mengikuti ketentuan pelaksanaan program sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
3. Menunjuk direktur yang berwenang berdasarkan anggaran dasar untuk
menandatangani perjanjian kerjasama tentang penyaluran BP2BT;
4. Mengikuti asuransi kredit dengan nilai perlindungan paling tinggi 90%
(sembilan puluh persen) dari nilai pinjaman yang disetujui;
5. Melakukan edukasi kepada Penerima Manfaat atas pemahaman terhadap

- produk BP2BT beserta risiko terkait termasuk risiko gagal bayar; dan
6. Membantu dan memastikan pelaksanaan pengamanan lingkungan dan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melengkapi pernyataan minat ini, terlampir kami sampaikan persyaratan sebagai berikut:

1. Surat keterangan kesehatan bank dengan nilai sekurang-kurangnya peringkat komposit tiga (PK-3) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Fotokopi perjanjian kerjasama pengelolaan rekening milik kementerian negara/lembaga/satuan kerja dan perjanjian kerjasama pelaksanaan *Treasury National Pooling* pada rekening pemerintah milik kementerian negara/lembaga/satuan kerja dengan Kementerian Keuangan.
3. Fotokopi anggaran dasar bank dan perubahannya.
4. Laporan realisasi KPR selama 2 (dua) tahun terakhir.
5. Data infrastruktur dalam rangka pengelolaan kredit/pembiayaan KPR yang meliputi paling sedikit:
 - a. Fotokopi struktur organisasi unit kerja pengelola kredit/pembiayaan pemilikan Rumah;
 - b. Jumlah personil pengelola kredit/pembiayaan pemilikan Rumah;
 - c. Dokumen konfigurasi teknologi informasi pengelolaan kredit/pembiayaan pemilikan Rumah;
 - d. Fotokopi dokumen kebijakan kredit/pembiayaan pemilikan Rumah;
6. Informasi mengenai jumlah kantor pelayanan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota; dan
7. Rencana penyaluran kredit/pembiayaan pemilikan Rumah dengan skema BP2BT untuk tahun berjalan.

Demikian kami sampaikan, terimakasih atas perhatiannya.

..... *tempat*....., *tanggal*.....

Bank

*(nama dan jabatan pejabat
berwenang Bank Pelaksana)*

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

B. SURAT RENCANA PENYALURAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN BP2BT
UNTUK TAHUN BERJALAN

Kop Bank Pelaksana

Nomor :

Lampiran :

Kepada:

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

.....

Perihal : Rencana Penyaluran Kredit/Pembiayaan BP2BT

Bersama ini kami sampaikan rencana penyaluran kredit/pembiayaan BP2BT sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/2019 tentang Bantuan Pembiayaan Berbasis Tabungan, dengan beberapa penjelasan sebagai berikut:

1. Rencana jumlah kredit/pembiayaan BP2BT yang akan disalurkan untuk periode tahun adalah sebagai berikut:

Jenis Perolehan Rumah	Rencana Penyaluran Kredit/Pembiayaan BP2BT	
	(unit)	(Rp)
1. Rumah Tapak Umum		
2. Satuan Rumah Susun		
3. Rumah Swadaya		
Jumlah		

2. Terhadap jumlah Rumah Tapak Umum/Satuan Rumah Susun/Rumah Swadaya (unit) yang dimaksud pada angka 1 di atas masih dapat dilakukan penyesuaian menurut realisasi dan ketersediaan anggaran dana bantuan Pemerintah (BP2BT) yang dituangkan dalam amandemen dan/atau addendum perjanjian kerjasama.

3. Mengikuti semua ketentuan yang diberlakukan untuk pelaksanaan program, yang terdiri dari:

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/2019 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan;

- b. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat);
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun;
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

..... tempat....., tanggal.....

Bank

*(nama dan jabatan pejabat
berwenang Bank Pelaksana)*

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

C. SURAT PERNYATAAN PEMOHON DANA BP2BT

SURAT PERNYATAAN PEMOHON DANA BP2BT

Saya/Kami yang bertandatangan di bawah ini:

	Pemohon Utama	Pemohon Pendamping (suami/ isteri)
Nama		
No KTP		
Tempat Lahir		
Tanggal Lahir		
Pekerjaan		
Alamat		
Nomor Telepon		

Sehubungan dengan permohonan Dana BP2BT, baik sendiri maupun bersama- sama, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Saya/Kami:

1. Memiliki rata-rata pendapatan rumah tangga bulanan dari seluruh sumber pendapatan sebesar Rp. _____ (.....), yang tidak melebihi jumlah maksimum pendapatan rumah tangga yang menjadi persyaratan.
2. tidak memiliki hak kepemilikan atas Rumah untuk kepemilikan Rumah/memiliki Rumah satu-satunya yang tidak layak huni atau lahan untuk pembangunan Rumah Swadaya
3. belum pernah menerima subsidi dari Pemerintah Indonesia terkait kepemilikan Rumah.
4. membeli Rumah Tapak Umum/Sarusun dengan harga Rp (.....) dari
5. akan membangun Rumah Swadaya dengan rencana anggaran biaya Rp..... (.....)
6. tidak akan menggunakan Dana BP2BT ini untuk tujuan lain selain dari kepemilikan Rumah Tapak Umum/Sarusun atau pembangunan Rumah Swadaya.
7. akan menghuni Rumah Tapak Umum/Sarusun sebagai tempat tinggal dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah serah terima Rumah.
8. akan menghuni Rumah Swadaya setelah selesai dibangun/dibangun ulang.
9. akan menggunakan Rumah Tapak Umum/Sarusun sebagai tempat tinggal utama Saya/Kami dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun untuk Rumah Tapak Umum dan 20 (dua puluh) tahun untuk Sarusun secara berturut- turut.
10. tidak akan menyewakan/mengontrakan, memperjual belikan atau memindahtangankan dengan bentuk perbuatan hukum apapun Rumah yang dibeli/dibangun, kecuali:
 - a. meninggal dunia (pewarisan);


- b. penghunian telah melampaui 5 (lima) tahun untuk Rumah Tapak Umum;
- c. penghunian telah melampaui 20 (dua puluh) tahun untuk Sarusun;
- d. pindah tempat tinggal sesuai ketentuan perundang-undangan;
- e. untuk kepentingan Bank Pelaksana dalam rangka penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

..... *tempat*....., *tanggal*.....

Pemohon

Pasangan Pemohon



(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

D. SURAT PERNYATAAN STATUS KEPEMILIKAN RUMAH

SURAT PERNYATAAN STATUS KEPEMILIKAN RUMAH

Saya/Kami yang bertandatangan di bawah ini:

	Pemohon Utama	Pemohon Pendamping
Nama		
No KTP		
Tempat Lahir		
Tanggal Lahir		
Pekerjaan		
Alamat		
Nomor Telepon		

dengan ini menyatakan bahwa kami, secara sendiri maupun bersama-sama:


- tidak memiliki hak kepemilikan secara hukum atas Rumah Tapak Umum atau Sarusun;
- hanya memiliki Rumah satu-satunya pada alamat tersebut di atas dengan kondisi tidak layak huni; atau
- memiliki tanah dengan alas hak yang sah dan tidak dalam sengketa untuk pembangunan Rumah Swadaya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

..... *tempat*....., *tanggal*.....

Pemohon

Pasangan Pemohon



(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

..... *tempat*....., *tanggal*.....

Mengetahui Lurah/Kepala Desa:

Nama Kelurahan/Desa (Nama Lengkap)

E. SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN

SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

- Nama :
- No KTP :
- Tempat Lahir :
- Tanggal Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Nomor Telepon :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sampai saat surat pernyataan ini ditandatangani, saya menyatakan bahwa jumlah penghasilan saya adalah sebesar Rp.(....) per bulan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengembalikan seluruh subsidi yang saya terima.

.....*tempat*.....,*tanggal*.....

Mengetahui:

Kepala Desa/Lurah/
Pimpinan Instansi Tempat Bekerja,

Yang membuat

Materi
Secukupnya

(Nama Lengkap dan Jabatan)

(Nama Lengkap)

F. SURAT KONDISI AWAL TANAH ATAU RUMAH

SURAT KONDISI AWAL TANAH ATAU RUMAH

Nama Pemohon :

Nomor KTP :

Alamat :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Kode Pos :

Koordinat Lokasi :

Jenis Kegiatan : Pembangunan Rumah Baru/Pembangunan Baru
menggantikan RTLH

1. Pembangunan Rumah Baru

Komponen	Pembangunan Swadaya	
	Besaran	Kondisi
Luas Lahan (m2)		

2. Pembangunan Baru menggantikan RTLH

Komponen	Jenis Bahan	Kondisi
Pondasi Bangunan		
Tiang Struktur		
Lantai		
Dinding		
Atap		

Foto Tanah/Rumah:

Foto Tampak 45° Samping Kiri	Foto Tampak Depan	Foto Tampak 45° Samping Kanan

.....*tempat*,*tanggal*.....

Pemohon

(Tanda tangan dan nama lengkap)

Mengetahui:

.....*tempat*.....,*tanggal*.....

Bank Pelaksana

(Tanda tangan dan nama lengkap)

G. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMBANGUNAN RUMAH

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMBANGUNAN RUMAH

Nama Pemohon :

Nomor KTP :

Alamat :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Kode Pos :

Koordinat Lokasi :

Jenis Kegiatan : Pembangunan Baru/Bangun Ulang

A. Rencana Pembangunan Swadaya/Bangun Ulang

Komponen	Volume
Luas Tanah (m ²)	
Luas Lantai (m ²)	
Jumlah Kamar Tidur (unit)	
Jumlah Kamar Mandi (unit)	
Dapur (unit)	

B. Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB)

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			
	Bongkar Rumah Lama	LS		
II	PEKERJAAAN PONDASI DAN DINDING			
1	Pasangan Pondasi Batu Tapak (Umpak)	Bh		
2	Sloof (15 cm x 20 cm) di atas Batu Tapak			
	- Besi beton Φ 10 mm SNI	Btg		
	- Besi beton Φ 6 mm SNI	Btg		
	- Semen @ 50 Kg	Zak		

	- Pasir Beton	M3		
	- Batu Pecah	M3		
3	Kolom (10 cm x 10 cm x 3 cm)	Bh		
	Beton			
	- Besi beton Φ 8 mm SNI	Btg		
	- Besi beton Φ 6 mm SNI	Btg		
	- Semen @ 50 Kg	Zak		
	- Batu Pecah	M3		
	Kayu			
	- Kayu (10 cm x 10 cm x 3 cm)	Btg		
4	Dinding Permanen atau Semi Permanen			
	Tembok	M2		
	- Pasir Pasang	M3		
	- Semen @ 50 Kg	Zak		
	- Batu Bata atau Batako	Bh		
	Papan			
	- Papan (1,5 cm x 20 cm x 4 cm)	Lbr		
	- Kayu (5 cm x 7 cm x 4 cm) jarak 1,5 m	Btg		
5	Ring Balok (10 cm c 15 cm)			
	Beton			
	- Besi beton Φ 8 mm SNI	Btg		
	- Besi beton Φ 5 mm SNI	Btg		
	- Semen @ 50 Kg	Zak		
	- Pasir beton	M3		
	- Batu Pecah	M3		
	Kayu			
	- Kayu (5 cm x 10 cm x 4 cm)	Btg		
6	Kusen Pintu dan Jendela			
	- Kusen Pintu Depan (200 cm x 80 cm) dan Jendela Gendong (150 cm x 50 cm) serta ventilasinya (130 cm x 40 cm)	Unit		

	- Kusen Pintu Belakang (200 cm x 80 cm) dan Jendela Gendong (150 cm x 50 cm) serta ventilasinya (130 cm x 40 cm)	Unit		
	- Kusen Jendela 2 lubang (100cm x110 cm) serta ventilasinya (100 cm x 40 cm)	Unit		
7	Daun Pintu			
	- Daun Pintu (Panel Kayu (200 cm x 80 cm	Unit		
	- Daun Jendela Kaca (Panel Kayu (50 cm x 150 cm)	Unit		
	- Daun Jendela Kaca (Panel Kayu (50 cm x 110 cm)	Unit		
	- Daun Jendela Kayu (Panel Kayu (50 cm x 110 cm)	Unit		
III	PEKERJAAN ATAP			
1	Kuda-Kuda danRangka Atap			
	- Kayu rangka kuda-kuda (5 cm x 10 cm x 4 cm)	Btg		
	- Kayu gapit (3 cm x 10 cm x 3 m)	Btg		
	- Kayu gordeng/usuk (5 cm x 7 cm x 4 m) jarak 1 m	Btg		
2	Penutup Atap			
	- Seng gelombang (0,2 cm x 80 cm x180 cm), atau	Lbr		
	- Genting	Lbr		
3	Bubungan Seng/Genting	Bh		
4	Listplang papan (1,5 cm x 15 cm x 4 m)	Btg		
5	Baja Ringan	M2		
IV	PEKERJAAN LANTAI			

1	Lantai Rabat (Mutu Bo) 1:5 t=5 cm			
	- Semen @ 50 Kg	Zak		
	- Pasir pasang	M3		
2	Lantai Papan			
	- Papan (2,5 cm x 20 cm x 4 m)	Lbr		
	- Kayu (8 cm x 12 cm x 4 m) jarak 2 m	Btg		
	- Kayu (5 cm x 7 cm x 4 m) jarak 1 m	Btg		
3	Keramik			
V	MCK DAN AIR BERSIH			
	- Kloset Jongkok	Unit		
	- Kloset Duduk	Unit		
	- Pipa Paralon	Btg		
	- Kran air	Bh		
	- Pasang PAM/ Gali Sumur	LS		
	- Pasang keramik kamar mandi	M2		
	- Tangki septic/ IPAL	LS		
VI	PEKERJAAN CAT			
	- Cat Kayu	Klg		
	- Cat Tembok	Galon		
	- Tinner	Klg		
	- Plamir	Klg		
	- Kuas cat	Bh		
	- Roll	Bh		
VII	UPAH KERJA			
	- Tukang	OH		
	- Pembantu Tukang	OH		
VII I	PEKERJAAN LISTRIK			
	- Pasang meter	LS		
	- Pasang instalasi dalam	Titik		
	- Stop Kontak/Saklar			
IX	LAIN-LAIN			
	- Paku, engsel, slot pintu, kunci, kawat ikat	LS		
	- Papan Beksiting	LS		
	- Ember, pengki, cangkul	LS		
	- Pembersihan	LS		
JUMLAH				

Keterangan:

1. Uraian pekerjaan disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Melampirkan denah/gambar rencana bangunan Rumah Swadaya.

.....*tempat*.....,*tanggal*.....

Mengetahui:
Verifikator Bank


Pemohon :

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Lampiran 1



Contoh Gambar/Denah bangunan Rumah Swadaya



Denah RsS 2
Skala 1:100

Lampiran 2

Contoh Gambar/Denah bangunan Rumah Swadaya



Denah RsS-2
Skala 1:100

H. SURAT PERMOHONAN PENETAPAN BESARAN DANA BP2BT DARI BANK PELAKSANA

Kop Bank Pelaksana

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth:
Kepala Satuan Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
.....

Perihal : Permohonan Penetapan Dana BP2BT Periode

Bersama ini kami mengajukan permohonan penetapan Dana BP2BT dari pemohon yang telah disetujui penerbitan Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) untuk periode tanggal sampai dengan tanggal..... dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah Pemohon Dana BP2BT:

NO	Jenis KPR	Jumlah Unit	Total Dana BP2BT (Rp)	Total kredit /pembiayaan (Rp)
1.	Pemilikan Rumah Tapak			
2.	Pemilikan Sarusun			
3.	Pembangunan Rumah Swadaya			
	Jumlah			

2. Jumlah Dana BP2BT yang diminta ditetapkan sebagaimana tersebut pada angka 1 adalah sebanyak Rp. (.....)

3. Untuk mendukung permintaan penetapan Dana BP2BT bersama ini kami lampirkan:

- a. Daftar Rekapitulasi Pemohon Dana BP2BT;
- b. Surat Pernyataan Permohonan Dana BP2BT;
- c. Surat Pernyataan Verifikasi; dan
- d. Dokumen pendukung lain yang dianggap perlu.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....*tempat*.....,*tanggal*.....

Bank

*(nama dan jabatan pejabat berwenang
Bank Pelaksana)*

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan.

I. SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI

KOP BANK PELAKSANA

SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat Kantor :
No. Telp/Fax :
Email :

MENYATAKAN,


1. Telah melaksanakan verifikasi Program Bantuan BP2BT dan telah menerbitkan Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) sebanyak Pemohon.
2. Verifikasi dilakukan dengan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen Pemohon untuk memastikan ketepatan sasaran dan pemenuhan ketentuan Program Bantuan BP2BT.
3. Dokumen administrasi yang diverifikasi meliputi:
 - a. Identitas Pemohon;
 - b. Surat pernyataan Pemohon;
 - c. Surat keterangan penghasilan yang sah/slip gaji Pemohon dan/atau Pasangan Pemohon;
 - d. Riwayat dan ketersediaan saldo tabungan Pemohon;
 - e. Surat keterangan tidak memiliki Rumah atau memiliki Rumah satu-satunya yang tidak layak huni dari Kepala Desa/Lurah setempat/Instansi tempat bekerja atau surat keterangan sewa;
 - f. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - g. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi.
4. Pemberian Program Bantuan BP2BT dimaksud telah melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan kelengkapan data administrasi;
 - a. Wawancara terhadap Pemohon; dan
 - b. Pemeriksaan nilai dan fisik bangunan Rumah.

5. Berdasarkan hal-hal tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 4, maka Pemohon sebagaimana dimaksud telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai Kelompok Sasaran Program Bantuan BP2BT dan layak untuk diberikan Dana BP2BT.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

..... *tempat*....., *tanggal*.....

Yang membuat pernyataan,



Pejabat Bank Penerbit Kredit/
Pembiayaan

*(nama dan jabatan pejabat berwenang
Bank Pelaksana)*

J. KONTEN BASIS DATA PEMOHON BP2BT

BASIS DATA PEMOHON BP2BT

Nama Bank Pelaksana :

ID Bank Pelaksana :

No. Batch :

Tanggal :

Daftar Kolom Data

No		Kolom Data	Deskripsi	Tipe
1	Data ID	Nomor ID Bank Pelaksana	Nomor ID Bank Pelaksana	N(16)
2		Nomor ID Pinjaman	Nomor ID Pinjaman yang dibuat Bank Pelaksana	N(16)
3		Nomor ID Bantuan	Nomor ID Bantuan yang disusun oleh BP2BT Satker/PIU kepada pemohon	N(16)
4	DATA KONSUMEN	Nama Pemohon	Nama lengkap pemohon sesuai KTP	Teks
5		Jenis Kelamin Pemohon	Laki-laki atau Perempuan	Isian Logis (Laki-Laki / Perempuan)
6		No KTP Pemohon	Nomor KTP	N(16)
7		Nomor NPWP Pemohon	Nomor NPWP	N(15)
8		Tanggal Lahir Pemohon	Tanggal Lahir sesuai KTP	Tanggal
9		Tempat Lahir Pemohon	Tempat Lahir sesuai KTP	Teks
10		Nama Ibu Kandung Pemohon	Nama lengkap ibu kandung	Teks

No	Kolom Data	Deskripsi	Tipe
11	Status Pekerjaan Pemohon	Status pekerjaan (Karyawan/Profesional/Bekerja Mandiri/Tidak Bekerja)	Logical Field (Karyawan/Profesional/Bekerja Mandiri/Tidak Bekerja)
12	Jenis Pekerjaan Pemohon	Tipe pekerjaan - tetap vs tidak tetap	Logical Field (Tetap/ Tidak Tetap)
13	Nama Pasangan Pemohon	Nama lengkap pemohon pendamping sesuai KTP	Teks
14	Jenis Kelamin Pasangan Pemohon	Laki-laki atau Perempuan	Logical Field (Laki-Laki / Perempuan)
15	No. KTP Pasangan Pemohon	Nomor KTP	N(16)
16	Tanggal lahir Pasangan Pemohon	Tanggal Lahir sesuai KTP	Tanggal/ Waktu
17	Tempat lahir Pasangan Pemohon	Tempat Lahir sesuai KTP	Teks
18	Nama Ibu Kandung Pasangan Pemohon	Nama lengkap ibu kandung	Teks
19	Status Pekerjaan Pasangan Pemohon	Status pekerjaan (Karyawan/Profesional/Bekerja Mandiri/Tidak Bekerja)	Logical Field (Karyawan/Profesional/Bekerja Mandiri/Tidak Bekerja)
20	Surat Pernyataan Pekerjaan Pasangan Pemohon	Ketersediaan surat pernyataan dari pemberi kerja / Kelurahan	Logical Field (Ya / Tidak)
21	Jenis Pekerjaan Pasangan Pemohon	Tipe pekerjaan - tetap vs tidak tetap	Logical Field (Tetap/ Tidak Tetap)
22	Detail Alamat Sesuai KTP- Nama Jalan	Alamat tempat tinggal saat ini sesuai KTP atau alamat surat - menyurat	Teks

No		Kolom Data	Deskripsi	Tipe	
23		Nama Kota sesuai KTP	Nama kota sesuai KTP atau alamat surat - menyurat	Teks	
24		Nama Provinsi Sesuai KTP	Nama provinsi sesuai KTP atau alamat surat - menyurat	Teks	
25		Kode Pos	Kode pos	SMALLINT(5)	
26		Surat Pernyataan Pemilikan Rumah	Ketersediaan surat pernyataan kepemilikan Rumah dari Kelurahan	Logical Field (Ya / Tidak)	
27		Pendapatan Bulanan Pemohon	Pendapatan Rumah tangga bulanan untuk kelayakan BP2BT yang disampaikan pemohon	N(8)	
28		Nomor Rekening Pemohon	Nomor rekening Bank yang dimiliki pemohon	Teks	
29		Tabungan Bulanan Pemohon	Tabungan Rumah tangga bulanan yang disampaikan pemohon	N(8)	
30		Periode Tabungan Bulanan Pemohon	Durasi tabungan yang disimpan di bank	N(2)	
31		DATA PRODUK KPR	Tanggal Persetujuan Permohonan	Tanggal persetujuan permohonan	Tanggal/Time
32			Uang Muka	Uang muka untuk pembelian properti	N(8)
33	Nilai Pinjaman Yang Disetujui		Jumlah pinjaman yang disetujui berdasarkan persetujuan pinjaman	N(10)	
34	Suku Bunga Pinjaman		Suku bunga pinjaman yang disetujui	DESIMAL (2,d)	
35	Suku Bunga Tetap / Mengambang		Jenis suku bunga	Logical Field (Tetap / Mengambang)	

No		Kolom Data	Deskripsi	Tipe
36		Marjin Bunga Bank Pelaksana	Marjin bunga Bank Pelaksana untuk suku bunga mengambang	DESIMAL (2,d)
37		Tenor Pinjaman Yang Disetujui	Tenor pinjaman yang disetujui sesuai ketentuan persetujuan pinjaman	N(2)
38		Cicilan Bulanan (pada awal pinjaman)	Cicilan bulanan berdasarkan ketentuan persetujuan pinjaman	N(8)
39	DATA MG	Penyedia Mortgage Guarantee (MG)	Nama penyedia Mortgage Guarantee	Teks
40		Harga Rumah	Nilai jaminan berdasarkan kontrak penjualan	N(10)
41		Nilai Taksiran (Bank Pelaksana)	Nilai properti berdasarkan penilaian dari pihak ketiga atau internal bank	N(10)
42		Tipe Properti Jaminan	Tipe properti jaminan (Rumah, Sarusun Bertingkat Rendah, Sarusun)	Logical Field (Rumah, Sarusun Bertingkat Rendah, Sarusun)
43	DATA JAMINAN	Alamat Rinci Properti Jaminan	Untuk properti dengan tipe Sarusun, mencantumkan nama proyek, nama gedung, nomor tower, dan nomor unit. Data boleh kosong untuk selain tipe sarusun	Teks
44		Luas Lahan Jaminan	Luas lahan berdasarkan laporan penilaian properti	SMALLINT(5)
45		Luas Bangunan Jaminan	Luas bangunan sesuai laporan penilaian properti	SMALLINT(5)
46		Nama Jalan Alamat Jaminan	Nama jalan alamat properti jaminan	Teks
47		Kota/Wilayah Alamat Jaminan	Nama kota alamat properti jaminan	Teks

No		Kolom Data	Deskripsi	Tipe
48		Provinsi Alamat Jaminan	Provinsi alamat properti jaminan	Teks
49		Kode Pos Alamat Jaminan	Kode pos alamat properti jaminan	SMALLINT(5)
50	DATA JAMINAN PEMBANGUNAN SWADAYA ATAU BANGUN ULANG	RAB	Perhitungan biaya konstruksi / rekonstruksi	N(9)
51		Ukuran Lahan	Ukuran tanah berdasarkan laporan valuasi property	SMALLINT(5)
52		Jenis Sertifikat Tanah	Jenis sertifikat tanah yang menjadi jaminan	Logical Field (SHM / SHGB)
53		Nomor IMB	Nomor IMB	Teks
54		Estimasi Nilai Bantuan	Jumlah pinjaman berdasarkan penilaian penghasilan dan nilai properti	INT(8)
55		Jenis Bantuan	Jenis bantuan yang diinginkan	Logical Field (Perolehan Rumah / Pembangunan Rumah swadaya)

L. LEMBAR HASIL PENGUJIAN PEMOHON DANA BP2BT

LEMBAR HASIL PENGUJIAN PEMOHON DANA BP2BT

BULAN TAHUN

NOMOR

1. Nama Bank :
2. Permohonan Penetapan
Pemohon Dana BP2BT :
 - a. Bank :
 - b. Nomor/tanggal Surat :
 - c. Jumlah Pemohon/Unit : Orang/unit (... dalam huruf)
 - d. Nilai Dana BP2BT : Rp. (....dalam huruf.....)
3. Hasil Pengujian :
 - a. Jumlah Pemohon yang memenuhi syarat sebagai Kelompok Sasaran,
belum pernah menerima subsidi perumahan dari Pemerintah dan
layak diberikan Dana BP2BT (rincian terlampir) :
 - 1) Jumlah Pemohon/Unit : Orang/unit (... dalam huruf)
 - 2) Nilai Dana BP2BT : Rp. (....dalam huruf....)
 - b. Tidak memenuhi syarat :
 - 1) Jumlah Pemohon/Unit : ... Orang/unit (... dalam huruf)
 - 2) Nilai Dana BP2BT : Rp. (....dalam huruf....)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

..... *tempat*....., *tanggal*.....

Satuan Kerja

(Pejabat yang berwenang),

(Nama Lengkap)

N. SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TENTANG PENERIMA MANFAAT BP2BT

KOP SATKER

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

SATUAN KERJA

NOMOR :

TENTANG

PENERIMA MANFAAT BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BERBASIS

TABUNGAN MELALUI FASILITASI BANK

TAHUN ANGGARAN 20...

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.....

SATUAN KERJA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor /PRT/M/2019 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Manfaat Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan;
- b. bahwa nama-nama penerima bantuan yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan menjadi Penerima Manfaat BP2BT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor/PRT/M/2019 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan;

12

- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Manfaat Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan Melalui Bank

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
 3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40/PRT/M/2015 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1421);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan

ou

Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor/PRT/M/2017 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan.

Memperhatikan : (hal-hal yang menjadi dasar dalam penetapan penerima Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN MELALUI FASILITASI BANK TAHUN ANGGARAN 20....

KESATU : Menetapkan nama-nama penerima Dana BP2BT melalui fasilitasi Bank yang selanjutnya disebut Penerima Manfaat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menggunakan Dana BP2BT sebagai bagian dari uang muka kepemilikan Rumah melalui kredit/ pembiayaan atau menggunakan Dana BP2BT sebagai bagian biaya pembangunan Rumah Swadaya.

o 1

- KETIGA : Penerima Manfaat dan Bank Pelaksana wajib mengikuti ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 20..
 Pejabat Pembuat Komitmen

 NIP :

Disahkan di Jakarta
 Pada tanggal 20..
 Kepala Satuan Kerja

 NIP :

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.
2. Kepala PIU Pembiayaan Perumahan.
3. Direktur Utama Bank
4. Kepala Dinas/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Pemohon BP2BT.

o+

O. BERITA ACARA SERAH TERIMA RUMAH TAPAK UMUM ATAU SATUAN RUMAH SUSUN

BERITA ACARA SERAH TERIMA
RUMAH TAPAK UMUM/SATUAN RUMAH SUSUN

Nomor :

Pada tanggal,

telah dilakukan serah terima dari :

1. PT/CV>Nama^{*)},
2. Alamat ,

(selanjutnya disebut "Pihak Pertama");

Kepada :

1. Nama :
2. Alamat :
3. No. Telp/HP :

(selanjutnya disebut "Pihak Kedua")

Berdasarkan PPJB/AJB^{*)}..... No..... Tanggal :

Atas 1 (satu) unit Rumah Tapak Umum/Satuan Rumah Susun^{*)} pada lokasi sebagai berikut :

1. Nama Perumahan/Tower^{*)} :
2. Lantai / No. Unit :
3. Luas Lantai Bersih (*Netto*) :
4. Alamat :
5. Kota/Kabupaten/Provinsi :

(selanjutnya disebut "Objek Serah Terima")

Adapun serah terima atas Objek Serah Terima dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. atap, lantai dan dinding telah sesuai spesifikasi yang disepakati;
2. telah dilengkapi dengan jaringan distribusi air bersih yang berfungsi;
3. telah tersambung dengan jaringan listrik yang berfungsi;

o.j

4. jalan lingkungan telah selesai dan berfungsi;
5. saluran atau drainase lingkungan telah selesai dan berfungsi; dan
6. terdapat sarana pewadahan sampah individual atau komunal.

PIHAK PERTAMA/KUASA¹,
PT/CV>Nama¹.....

PIHAK KEDUA,

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

oo

P. SURAT PERMINTAAN PENCAIRAN DANA BP2BT

Kop Bank Pelaksana

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Pencairan BP2BT Tahun

Kepada Yth:

Kepala Satuan Kerja

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

.....

Memperhatikan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor tanggal
..... tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembiayaan Perumahan
Berdasarkan Tabungan Melalui Fasilitas Bank Tahun 20....,
bersama ini kami mengajukan permintaan pencairan Dana BP2BT dengan
penjelasan sebagai berikut:

1. BP2BT yang disalurkan sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tersebut diatas sampai dengan tanggal adalah sebanyak unit.
2. Jumlah Dana BP2BT yang diminta dicairkan untuk BP2BT sebagaimana tersebut pada angka 1 adalah sebagai berikut:

o/

NO	Jenis KPR	Dana BP2BT Disetujui Sesuai SK No.		Dana BP2BT Dicairkan		Sisa Dana BP2BT Yang Belum Dicairkan	
		Unit	Jumlah Bantuan (Rp)	Unit	Jumlah Bantuan (Rp)	Unit	Jumlah Bantuan (Rp)
1.	Pemilikan Rumah Tapak Umum						
2.	Pemilikan Sarusun						
3.	Pembangunan Rumah Swadaya						
	Jumlah						

3. Kemajuan fisik Pembangunan Rumah Swadaya sudah memenuhi persyaratan pencairan kredit/pembiayaan tahap terakhir
4. Untuk mendukung permintaan pencairan bersama ini kami lampirkan:
 - a. Daftar Rekapitulasi BP2BT; dan/atau
 - b. Dokumen pendukung lain yang dianggap perlu.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

..... tempat....., tanggal.....

Bank

(nama dan jabatan pejabat
berwenang Bank Pelaksana)

Tembusan disampaikan Kpd Yth.:

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

R. SURAT TANDA TERIMA UANG ATAU KUITANSI PEMBAYARAN

Kop Bank Pelaksana

TANDA TERIMA UANG

No. :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Nama Bank :


Dengan ini menerangkan bahwa kami telah menerima pembayaran Dana BP2BT untuk Program BP2BT dari Satuan Kerja sebagai berikut:

No. Cek	Tanggal	Nama Bank	Jumlah (Rp)	Dasar Pembayaran
				Surat Permintaan Pencairan Dana BP2BT No:..... Tanggal:.....

Demikian Surat Tanda Terima Uang ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari.

.....*tempat*.....,*tanggal*.....

Bank



(*nama dan jabatan pejabat berwenang Bank Pelaksana*)

S. SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI DOKUMEN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN BAGI RUMAH TAPAK UMUM ATAU SARUSUN

KOP BANK PELAKSANA

SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI DOKUMEN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN BAGI RUMAH TAPAK UMUM ATAU SARUSUN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Alamat Kantor :
 No. Telp/Fax :
 Email :

MENYATAKAN,

1. Telah melaksanakan verifikasi dokumen kelaikan fungsi bangunan bagi Rumah Tapak Umum atau sarusun.
2. Verifikasi dilakukan dengan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen administrasi kelaikan fungsi bangunan yang dibuat oleh penyedia jasa pengawasan atau MK.
3. Dokumen administrasi yang diverifikasi meliputi:
 - a. Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung;
 - b. Hasil Verifikasi Rumah dan PSU Rumah Tapak Umum.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 3, maka bangunan rumah beserta PSUnya telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis bangunan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....*tempat*.....,*tanggal*.....

Yang membuat pernyataan,



Pejabat Bank Penerbit Kredit/
Pembiayaan

.....
(nama dan jabatan pejabat berwenang Bank Pelaksana)

T. SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI LAPORAN KEMAJUAN FISIK
PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA

KOP BANK PELAKSANA

SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI LAPORAN KEMAJUAN FISIK
PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat Kantor :

No. Telp/Fax :

Email :

MENYATAKAN,

1. Telah melaksanakan verifikasi laporan kemajuan fisik pembangunan rumah swadaya.
2. Verifikasi dilakukan dengan pengecekan terhadap kelengkapan laporan kemajuan fisik pembangunan rumah swadaya yang dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas bank.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut pada angka 1 dan 2, maka bangunan rumah telah memenuhi persyaratan administrasi permohonan pembangunan rumah swadaya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....*tempat*.....,*tanggal*.....

Yang membuat pernyataan,



Pejabat Bank Penerbit Kredit/
Pembiayaan

.....
(nama dan jabatan pejabat berwenang Bank Pelaksana)

U. SURAT PERNYATAAN PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN RUMAH

Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Rumah

Nomor :

Tanggal :

Lampiran :

Pada hari ini, tanggal ... bulan ... tahun ..., yang bertanda tangan di bawah ini:

- Penyedia jasa Pengkaji Teknis/ Penyedia jasa Pengawas Konstruksi/ Penyedia jasa Manajemen Konstruksi (*coret yang tidak perlu*)

Nama Perorangan/Perusahaan/Instansi :

Bidang Keahlian :

Nomor Sertifikat Keahlian/Badan :

Usaha :

Alamat :

Telepon :

Email :

Telah melaksanakan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Rumah pada:

- 1) Nama bangunan :
- 2) Alamat bangunan :
- 3) Posisi koordinat :
- 4) Fungsi bangunan :
- 5) Klasifikasi kompleksitas :
- 6) Ketinggian bangunan :
- 7) Jumlah lantai bangunan :
- 8) Luas lantai bangunan :
- 9) Luas tanah :

Berdasarkan hasil pemeriksaan persyaratan kelaikan fungsi yang terdiri dari:

- 1) Pemeriksaan dokumen administratif Bangunan Gedung;
- 2) Pemeriksaan persyaratan teknis Bangunan Gedung, yaitu:
 - a. pemeriksaan persyaratan tata bangunan, meliputi:
 - i. persyaratan peruntukan Bangunan Gedung;
 - ii. persyaratan intensitas Bangunan Gedung; dan
 - iii. persyaratan arsitektur Bangunan Gedung;

- b. pemeriksaan persyaratan keandalan Bangunan Gedung, meliputi:
 - i. persyaratan keselamatan;
 - ii. persyaratan kesehatan;
 - iii. persyaratan kenyamanan; dan
 - iv. persyaratan kemudahan.

Dengan ini menyatakan bahwa:

BANGUNAN RUMAH DINYATAKAN LAIK FUNGSI

Sesuai kesimpulan dari analisis dan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan kondisi Bangunan Rumah sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Rumah terlampir.

Surat pernyataan ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan yang dilakukan oleh Pemilik Bangunan Rumah/Pengguna Bangunan Rumah terhadap Bangunan Rumah atau penyebab gangguan lainnya yang dibuktikan kemudian.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab profesional sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Kabupaten/Kota, tanggal bulan tahun

Pelaksana Pemeriksaan Kelaikan Fungsi,

<i>(ttd di atas)</i>
<i>materai 6000)</i>
<i>(nama jelas)</i>

LAMPIRAN
LAPORAN PEMERIKSAAN KELAIKAN
FUNGSI BANGUNAN RUMAH

No	Komponen Pemeriksaan	Hasil Pengukuran Kondisi Faktual	Checklist Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun		Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu	
1. PEMERIKSAAN PERSYARATAN TATA BANGUNAN GEDUNG					
a.	Pemeriksaan Persyaratan Peruntukan Bangunan Rumah (Fungsi Bangunan Gedung)	-			
b.	Pemanfaatan Setiap Ruang Dalam Bangunan Gedung	-			
c.	Pemanfaatan Ruang Luar Pada Persil Bangunan Gedung	-			
d.	Pemeriksaan Persyaratan Intensitas Bangunan Gedung				
	1) Luas Lantai Dasar Bangunan	... m ²			Hasil Pengukuran Kondisi Faktual: ... m ²
	2) Luas Total Lantai Bangunan	... m ²			
	3) Jumlah Lantai Bangunan	... Lantai			
	4) Ketinggian Bangunan	... meter			
	5) Luas Daerah Hijau Dalam Persil	... m ²			
	6) Jarak Sempadan: Jalan/Sungai/Pantai/Danau/Rel Kereta Api/Jalur Tegangan Tinggi				
	- Jalan	... m ²			
	- Sungai	... m ²			
	- Pantai	... m ²			
	- Danau	... m ²			
	- Rel Kereta Api	... m ²			
	- Jalur Tegangan Tinggi	... m ²			
	7) Jarak Bangunan Gedung Dengan Batas Persil				
	- Jarak Bangunan dengan Batas Kiri	... m			
	- Jarak Bangunan dengan Batas Kanan	... m			
	- Jarak Bangunan dengan Batas Belakang	... m			
	8) Jarak Antar Bangunan				
e.	Pemeriksaan Penampilan Bangunan Gedung				

No	Komponen Pemeriksaan	Hasil Pengukuran Kondisi Faktual	Checklist Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun		Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu	
	1) Bentuk Bangunan Gedung	-			
	2) Bentuk Denah Bangunan Gedung	-			
	3) Tampak Bangunan	-			
	4) Bentuk dan Penutup Atap Bangunan Gedung	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			
	5) Profil, Detail, dan Material Bangunan	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			
	6) Batas Fisik Atau Pagar Pekarangan	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			
	7) Kulit Atau Selubung Bangunan	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			
f.	Pemeriksaan Tata Ruang-Dalam Bangunan Gedung				
	1) Kebutuhan Ruang Utama	-			
	2) Bidang-Bidang Dinding	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			
	3) Dinding-Dinding Penyekat	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			
	4) Pintu/Jendela	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak			

No	Komponen Pemeriksaan	Hasil Pengukuran Kondisi Faktual	Checklist Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun		Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu	
		Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			
	5) Tinggi Ruang	... meter			
	6) Tinggi Lantai Dasar	... meter			
	7) Ruang Rongga Atap	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			
	8) Penutup Lantai	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			
	9) Penutup Langit-Langit	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			
g.	Pemeriksaan Keseimbangan, Kecerahan dan Keselarasan Dengan Lingkungan				
	1) Tinggi (Peil) Pekarangan	... meter			
	2) Ruang Terbuka Hijau Pekarangan	... m ²			
	3) Pemanfaatan Ruang Sempadan Bangunan	...			
	4) Daerah Hijau Bangunan	... m ²			
	5) Tata Tanaman	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			
	6) Tata Perkerasan Pekarangan	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			
	7) Sirkulasi Manusia dan Kendaraan				
	- Sirkulasi Manusia	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak			

No	Komponen Pemeriksaan	Hasil Pengukuran Kondisi Faktual	Checklist Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun		Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu	
		Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			
	- Sirkulasi Kendaraan	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			
	8) Perabot Lansekap (<i>Landscape Furniture</i>)	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			
	9) Pencahayaan Ruang Luar Bangunan Gedung	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			
2. PEMERIKSAAN PERSYARATAN KESELAMATAN					
a.	Pemeriksaan Sistem Struktur Bangunan Gedung				
	1) Pondasi (<i>Apabila Dapat Diamati</i>)				
	- Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	-	-	
	- Pengukuran	Dimensi: ...			
	- Kesesuaian dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	-			
	- Penggunaan Peralatan Non Destruktif	...	-	-	
	- Pengujian Kekuatan dan Material	...	-	-	

No	Komponen Pemeriksaan	Hasil Pengukuran Kondisi Faktual	Checklist Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun		Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu	
	(Apabila Diperlukan)				
	2) Kolom				
	- Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	-	-	
	- Pengukuran	Dimensi: ...			
	- Kesesuaian dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	-			
	- Penggunaan Peralatan Non Destruktif	...	-	-	
	- Pengujian Kekuatan dan Material (Apabila Diperlukan)	...	-	-	
	3) Balok Lantai				
	- Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	-	-	
	- Pengukuran	Dimensi: ...			
	- Kesesuaian dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	-			
	- Penggunaan Peralatan Non Destruktif	...	-	-	
	- Pengujian Kekuatan dan Material (Apabila Diperlukan)	...	-	-	
	4) Rangka Atap				
	- Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan	-	-	

No	Komponen Pemeriksaan	Hasil Pengukuran Kondisi Faktual	Checklist Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun		Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu	
		<input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			
	- Pengukuran	Dimensi: ...			
	- Kesesuaian dengan Rencana Teknis dan Gambar Terbangun	-			
	- Penggunaan Peralatan Non Destruktif	...	-	-	
	- Pengujian Kekuatan dan Material (Apabila Diperlukan)	...	-	-	
b.	Pemeriksaan Sistem Instalasi Listrik				
	1) Sumber Listrik	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):
	2) Panel Listrik	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):
	3) Instalasi Listrik	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):
	4) Sistem Pembumian	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):

No	Komponen Pemeriksaan	Hasil Pengukuran Kondisi Faktual	Checklist Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun		Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu	
3. PEMERIKSAAN PERSYARATAN KESEHATAN					
a.	Pemeriksaan Sistem Penghawaan				
	1) Ventilasi Alami	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):
	2) Ventilasi Mekanik	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):
b.	Pemeriksaan Sistem Pencahayaan				
	1) Sistem Pencahayaan Alami	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):
	2) Sistem Pencahayaan Buatan	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):
c.	Pemeriksaan Sistem Penyediaan Air Bersih/Minum				
	1) Sumber Air Bersih/Minum	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):
	1) Sumber Air Bersih/Minum	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):

No	Komponen Pemeriksaan	Hasil Pengukuran Kondisi Faktual	Checklist Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun		Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu	
				
	2) Sistem Distribusi Air Bersih/Minum	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):
	3) Kualitas Air Bersih/Minum	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik, yaitu ...			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):
d.	Pemeriksaan Sistem Pengelolaan Air Kotor dan/atau Air Limbah (<i>Black Water</i>)				
	1) Peralatan Saniter	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):
	2) Instalasi Inlet/Outlet	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):
	3) Sistem Jaringan Pembuangan	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):
	4) Sistem Penampungan Dan Pengolahan	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):

No	Komponen Pemeriksaan	Hasil Pengukuran Kondisi Faktual	Checklist Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun		Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu	
e.	Pemeriksaan Sistem Pengelolaan Kotoran dan Sampah				
	1) Penampungan Sementara Dalam Persil	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):
f.	Pemeriksaan Sistem Pengelolaan Air Hujan (<i>Grey Water</i>)				
	1) Sistem Penangkap Air Hujan, Termasuk Talang	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):
	2) Sistem Penyaluran Air Hujan, Termasuk Pipa Tegak Dan Drainase Dalam Persil	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):
	3) Sistem Penampungan, Pengolahan, Peresapan Dan/Atau Pembuangan Air Hujan	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):
g.	Pemeriksaan Penggunaan Bahan Bangunan Gedung				
	1) Bahan Bangunan yang Mengandung Bahan Berbahaya/Beracun	<input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Ada, yaitu ...			Pengukuran Menggunakan Peralatan
	2) Bahan Bangunan yang Menyebabkan Efek Silau Dan Pantulan	<input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Ada, yaitu ...			Pengukuran Menggunakan Peralatan
4. PEMERIKSAAN PERSYARATAN KENYAMANAN					
a.	Pemeriksaan Ruang Gerak Dalam Bangunan Gedung				
	1) Jumlah Pengguna atau Batas Okupansi	... orang	-	-	

No	Komponen Pemeriksaan	Hasil Pengukuran Kondisi Faktual	Checklist Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun		Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu	
b.	Pemeriksaan Kondisi Udara Dalam Ruang				
	1) Temperatur Ruang	... °C	-	-	
	2) Kelembaban Ruang	... %	-	-	
c.	Pemeriksaan Pandangan Dari dan Ke Dalam Bangunan Gedung				
	1) Pandangan dari Dalam Ruang ke Luar Bangunan	<input type="checkbox"/> Tidak Mengganggu <input type="checkbox"/> Mengganggu, yaitu ...	-	-	
	2) Pandangan dari Luar Bangunan	<input type="checkbox"/> Tidak Mengganggu <input type="checkbox"/> Mengganggu, yaitu ...	-	-	
5. PEMERIKSAAN PERSYARATAN KEMUDAHAN					
a.	Pemeriksaan Sarana Hubungan Horisontal Antarruang/Antarbangunan				
	1) Kondisi Bukaan Pintu				
	Pengukuran Dimensi dan Arah Bukaan	Dimensi: ... Arah Bukaan: ...	-	-	
	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	-	-	
	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	-			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):
b.	Pemeriksaan Kelengkapan Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung				
	1) Toilet				
	Pengukuran Dimensi dan Arah Bukaan	Dimensi: ... Arah Bukaan: ...	-	-	

No	Komponen Pemeriksaan	Hasil Pengukuran Kondisi Faktual	Checklist Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun		Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai, yaitu	
	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	-	-	
	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	-			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):
	2) Tempat Sampah				
	Pengukuran Dimensi dan Arah Bukaan	Dimensi: ... Arah Bukaan: ...	-	-	
	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	-	-	
	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	-			Hasil Pengetesan dan Pengujian (Apabila Diperlukan):

V. LAPORAN KEMAJUAN FISIK PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA

Laporan Kemajuan Fisik Pembangunan Rumah Swadaya

- a. Nama Debitur/Nasabah : _____
- b. Alamat Rumah : _____
- c. Alamat Rumah Yang : _____
Dibangun/Diperbaiki
- d. No. Perjanjian Kredit/Pembiayaan : _____
BP2BT
- e. Tanggal akad : _____
- f. Tenor : _____
- g. Nomor rekening : _____
- h. Biaya Konstruksi : Rp
- 1. Tabungan/Dana Swadaya : Rp
- 2. Dana BP2BT : Rp
- i. Kredit/Pembiayaan yang : Rp
- Sudah dicairkan

Tampak 45° Samping Kiri	Tampak Depan	Tampak 45° Samping Kiri
Kondisi 0%		

Kondisi Rangka Atap Terpasang		
----------------------------------	--	--

Verifikator Bank,

Pemohon,

(Nama dan Tanda Tangan)

(Nama dan Tanda Tangan)

X. LAPORAN PENERIMA MANFAAT PENYELESAIAN PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA

Laporan Penyelesaian Pembangunan Rumah Swadaya

- a. Nama Debitur/Nasabah :
 b. Alamat Rumah :
 c. Alamat Rumah Yang Dibangun/Diperbaiki :
 d. No. Akad BP2BT :
 e. Tanggal Akad :
 f. Tenor :
 g. Nomor Rekening :
 h. Biaya Konstruksi : Rp.
 1. Tabungan/Dana Swadaya : Rp.
 2. Dana BP2BT : Rp.

Tampak 45° Samping Kiri	Tampak Depan	Tampak 45° Samping Kiri
Kondisi 0%		

Kondisi 100%		
--------------	--	--

Mengetahui,

Menyetujui,

Pemohon,

(Nama Faslap)

(Verifikator Bank)

(Nama Pemohon)

Y. SURAT PEMBERITAHUAN PENGEMBALIAN DANA BP2BT

Nomor :

Kepada

Direktur

(Nama Bank Pelaksana)

di

Perihal: Pemberitahuan Pengembalian Dana BP2BT

Sehubungan dengan hasil temuan pada pengawasan dan pengendalian/pemeriksaan penyelenggaraan Dana BP2BT dikarenakan penipuan/ketidakpatuhan/pelanggaran atas persyaratan Program BP2BT oleh Penerima Manfaat/Bank Pelaksana, kami minta Bank Pelaksana untuk melakukan fasilitasi pengembalian Dana BP2BT sebagaimana terlampir dalam Lampiran.

Jika Dana BP2BT belum dibayarkan kepada Penerima Manfaat, maka Bank Pelaksana harus mengembalikan Dana BP2BT dalam 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat ini. Jika Bantuan sudah diberikan kepada Penerima Manfaat, maka Bank Pelaksana harus melakukan fasilitasi dalam pengembalian dana dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya surat ini.

.....*tempat*.....,*tanggal*.....

Kepala Satuan Kerja,

[Nama Pejabat Satker]

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal....
2. Inspektur Jenderal....
3. Pengawas Ekstern.....

111

Lampiran Surat :
 Nomor :
 Tanggal :
 Perihal : Pemberitahuan Pengembalian Dana BP2BT

DAFTAR PENGEMBALIAN DANA BP2BT

No.	Penerima Manfaat			Akad Kredit		Alasan dan Penjelasan Atas Pelanggaran. Persyaratan BP2BT	Jumlah Bantuan Yang Harus Dikembalikan (Rupiah)	Keterangan
	Nama	No. KTP	Alamat	Nomor	Tanggal			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...							

Z. STIKER/PLAT BP2BT



21 CM

SARIS PERTAMA : KPR BERGURUBU BUNYU IMPACT USUMAN AG
SARIS KEDUA : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA BUNYU IMPACT USUMAN AG
SARIS KETIGA : LOGO
UKURAN : 21 CM X 15 CM
WARNA DASAR : Putih (stiker dan label menggunakan warna RGB:007D B122)



Keterangan :

Stiker KPR Bersubsidi dipasang dibagian depan rumah penerima bantuan

MENTERI PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT
 REPUBLIK INDONESIA,

M. BASUKI HADIMULJONO